YAYASAN BAROKAH BIRRULWALIDAIN AT-TAQWA
معهد التقوى العصري الإسلامي
PESANTREN MODERN AT-TAQWA
Alamat : Jl. KH. Rafe'i No. 15 RT.03/04 Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor 16967

TATA TERTIB KEUANGAN
PESANTREN MODERN AT-TAQWA
Nagrak, Gunungputri, Bogor

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi, kedisiplinan, dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pesantren Modern At-Taqwa, maka ditetapkan tata tertib keuangan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Setiap santri wajib memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren.
2. Pembayaran keuangan pesantren merupakan bentuk pemenuhan kewajiban wali santri terhadap biaya pendidikan, pembinaan, fasilitas, dan operasional pesantren.
3. Seluruh pembayaran wajib dilakukan melalui bendahara atau rekening resmi yang ditetapkan oleh pihak pesantren.
4. Wali santri wajib menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip dan bukti pelunasan administrasi.

B. KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pendidikan dan administrasi dilakukan sesuai dengan jadwal dan nominal yang telah ditentukan oleh pihak pesantren.
2. Wali santri wajib membayar biaya pendidikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Batas waktu pembayaran biaya bulanan maksimal tanggal 10 setiap bulan.
4. Apabila terdapat perubahan atau penyesuaian biaya, pihak pesantren akan menyampaikan informasi secara resmi kepada wali santri.
5. Pembayaran yang telah dilakukan wajib dikonfirmasi kepada bagian administrasi atau bendahara pesantren.

C. KETENTUAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND)

1. Seluruh uang atau biaya yang telah dibayarkan kepada Pesantren Modern At-Taqwa tidak dapat ditarik kembali atau diminta pengembaliannya (non-refundable).
2. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh jenis pembayaran, termasuk uang pendaftaran, uang pangkal, biaya pendidikan, biaya perlengkapan, dan pembayaran administrasi lainnya.
3. Ketentuan tidak dapat ditarik kembalinya uang tetap berlaku apabila santri mengundurkan diri, pindah pesantren, berhenti sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.
4. Wali santri diharapkan mempertimbangkan secara matang keputusan mendaftarkan dan melanjutkan pendidikan putrinya sebelum melakukan pembayaran.

D. KETENTUAN TUNGGAKAN DAN KETERLAMBATAN

1. Wali santri wajib menyelesaikan pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, wali santri wajib menyampaikan pemberitahuan kepada bagian keuangan pesantren.
3. Wali santri yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan bersedia di lakukan kunjungan (homevisit) oleh bagian keuangan atau staf yang ditugaskan.
4. Apabila wali santri memiliki tunggakan pembayaran SPP bulanan lebih dari 3 bulan, santri akan dipulangkan kepada orang tua dan santri tersebut tidak diizinkan untuk melakukan check in asrama sampai pelunasan pembayaran
5. Setiap permohonan keringanan akan dipertimbangkan berdasarkan kebijakan dan kemampuan pesantren.

E. KETENTUAN ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Setiap transaksi pembayaran harus disertai bukti pembayaran yang sah.
2. Segala bentuk pembayaran di luar ketentuan resmi pesantren bukan menjadi tanggung jawab pihak pesantren.
3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pencatatan pembayaran, wali santri wajib segera melapor kepada bagian keuangan dengan menunjukkan bukti transaksi.
4. Wali santri dilarang melakukan pembayaran melalui pihak yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pesantren.

F. PENUTUP

1. Tata tertib keuangan ini berlaku bagi seluruh santri dan wali santri Pesantren Modern At-Taqwa.
2. Dengan melakukan pembayaran dan/atau mendaftarkan putrinya, wali santri dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan keuangan yang berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kebijakan pimpinan pesantren.
4. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan pesantren.

Ditetapkan di : Gn. Putri
Pada tanggal : 12 Juli 2017

Ketua Yayasan,

H. MOCHAMMAD FAUZAN AKBAR, SE